



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. .., bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGUGAT**

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

- o Pengadilan Agama tersebut;
- o Setelah membaca surat-surat perkara;
- o Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 21/Pdt.G/2010/PA.Kdr. pada tanggal 11 Januari 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/32/XI/1991, tanggal 20 Nopeember 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri selama 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1) ANAK I, Perempuan, umur 17 tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dari hasil Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anak-anak, yakni ia lebih mementingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri dari pada kepentingan
rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2006, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang hingga sekarang \pm 4 tahun lamanya;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 Januari 2010, dengan Mediator Dra.Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag, namun mediasi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugtannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun dengan Penggugat; maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat benar, sebagian ada yang tidak benar;

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 40 hari kemudian pindah di Desa Tanjungtani, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambon, Kabupaten Nganjuk selama 2 tahun kemudian di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian di rumah bersama sampai sekarang;

3. Bahwa poin 3 benar;

4. Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar sejak tahun 2007 penyebabnya masalah ekonomi, dan Tergugat tidak boleh bekerja oleh Penggugat untuk mengurus anak-anak saja;

5. Bahwa poin 5 benar, karena Penggugat tidak mau melayani hubungan suami istri tanpa alasan, dan Tergugat tetap mau rukun dengan Penggugat dan akan mau merubah sikap serta mau bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat memang menghendaki Tergugat tidak bekerja untuk mengurus anak ketika masih kecil, namun pada waktu anak sudah besar Penggugat menghendaki Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bekerja;
2. Bahwa benar Penggugat tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau memperhatikan keadaan rumah tangganya;
3. Bahwa Penggugat tetap menghendaki cerai, karena Tergugat sudah lama diberi kesempatan untuk bekerja tapi sampai saat ini tetap tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2010, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun dalam persidangan yang lalu (tanggal 02 Pebruari 2010) oleh Majelis telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 09 Pebruari 2010, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, meskipun demikian Majelis masih perlu memanggil lagi Tergugat, oleh karenanya sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010,

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara relaas panggilan Nomor: 21/Pdt.G/2010/PA.Kdr., tanggal 11 Pebruari 2010 yang telah dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sidang pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT SURAT

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 3571012005850003, tanggal 26 September 2008, (Bukti P.1).;
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor : 421/32/XI/1991 tanggal 20 Nopember 1991, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Paman Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri ,
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekarang mereka tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya tetapi diberi tahu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah ranjang 4 tahun dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 minggu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri,
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah ranjang 4 tahun dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 minggu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dari hasil Penggugat bekerja dan Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anak-anak, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi "*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi*") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 26 Pebruari 2010, dinyatakan bahwa proses tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugtannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun dengan Penggugat; oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2010, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun dalam persidangan yang lalu (tanggal 02 Pebruari 2010) oleh Majelis telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 09 Pebruari 2010, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, meskipun demikian Majelis masih perlu memanggil lagi Tergugat, oleh karenanya sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010,

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara relaas panggilan Nomor: 21/Pdt.G/2010/PA.Kdr., tanggal 11 Pebruari 2010 yang telah dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sidang pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menyatakan keberatannya bercerai dengan Penggugat, maka berdasar pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata a quo perkara ini Penggugat adalah pihak yang beranggapan mempunyai suatu hak, sedang Tergugat adalah pihak yang menyangkal atas hak itu, maka Majelis Hakim perlu membebaskan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah tidak dapat membuktikan dalil- dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah ranjang selama 4 tahun dan pisah tempat tinggal selama 2 minggu hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dari hasil Penggugat bekerja dan Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anak-anak, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat ranjang selama 4 tahun dan pisah tempat tinggal selama 2 minggu antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus-menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,0 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **16 Pebruari 2010** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **02 Rabi'ul Awwal 1431** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH, MH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA



Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WAKIL PAN TERA
PENGADILAN AGUNG KEDURUg.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Drs. ABDULLAH FAQI H	1 Biaya	Rp	30.000.
	. Pendaftaran	.	00
	2 Biaya Proses	Rp	50.000.
	. Biaya	Rp	00
	3 Panggilan	.	180.000
	. Biaya	Rp	.00
	4 Redaksi	.	5.000.0
	. Biaya	Rp	0
	5 Materai	.	6.000.0
	.		0
	Jumlah	Rp	271.000
		.	.00
	(Dua ratus tujuh puluh satu		
	ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)